PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

JL. R. Á. KARTINI NO. 106 PAĽU - KODE POS 94112

Website; diskominfo.sultengprov.go.id - ppid.sultengprov.go.id ppid@diskominfo.sultengprov.go.id dkips@diskominfo.sultengprov.go.id sp4n@diskominfo.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR: 067 POIN/DKIPS

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang

: Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertera pada Pasal 19, 20 dan 21 Peraturan Gubernur 12 tahun 2021, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pengumuman Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi.

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik:
 - 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 3 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN Menetapkan

INFORMASI PUBLK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengumuman

> Informasi Publik untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi dan Perangkat Daerah sebagaimana terlampir dalam

keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

> Ditetapkan di Palu Pada tanggal 18 AGUSTUS 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGAH,

SUDARYANO, R. LAMANGKONA.S.Sos.M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19690730 199603 1 003